

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

2. Tempat lahir Bangkalan

3. Umur/tanggal lahir

4. Jenis kelamin Laki-laki.

5. Kebangsaan Indonesia.

6. Tempat tinggal

7. Agama

Pekerjaan

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Nopember 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/135/XI/Res.1.24/2021, tanggal 20 November 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 06 Februari 2022;
- 4. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal
 24 Februari 2022 sampai dengan 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama PAINO,SH, Dkk, para advokat pada Kantor Bantuan Hukum Posbakum Bangkalan berkantor di Jl.Desa Lombang Dejeh,Dusun Tambak, Desa Lombang Dejeh, Kec.Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukkan penasihat Hukum Nomor 24/ Pid. Sus /2022/PN.Bkl tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor / Pid Sus/2022/PN
 Bkl tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 25 Januari 2022
 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
 - 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar <u>Rp. 5.000</u>,(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seringan-ringannya dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya,dalam hal ini terdakwa tidak menerima apabila terdakwa dituduh memperkosa karena ia tidak melakukan kekerasan apapun terhadap korban,korban juga mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa ,namun karena perbuatan mereka ketahuan oleh pacar korban maka perbuatan Terdakwa dan korban dilaporkan ke pihak yang berwajib.Bahwa men urut Terdakwa perbuatan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka,dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun apalagi berupa kekerasan, karena Terdakwa tidak merasa melakukannya terhadap korban ;Dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Tuntutan dari Penuntut

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dirasa terlalu berat bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih panjang masa depannya dan Terdakwa sudah menyesali akan perbuatannya,dan perbuatan terdakwaa bukan semata-mata kesalahan dari terdakwa namun adanya peran dari korban .Maka dari itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya mengingat terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya.Atau apabila Majelis berpendapat lain ,mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutannya dan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu
tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di kamar kos
terdakwa yang beralamat di
, atau pada suatu
waktu dalam bulan Nopember atau dalam tahun 2021,atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukar
persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00
Wib Anak Korban baru tiba di kosannya yang beralama

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

		. Lalu
	terdakwa menghubungi Anak Korban dan menga	atakan
	"itu kamu dek yang barusan pulang" lalu Anak Korban	
	mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena say	⁄a baru
	selesai ngerjain tugas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kam	u bisa
	keluar sebentar dek aku mau ngomong sesuatu". Kemudian Anak k	Korban
	keluar dari kamarnya namun tidak ada oran	ıg lalu
	terdakwa menghubungi Anak Korban dan menga	atakan
	"kunci pintunya" lalu Anak Korban keluar dari kam	ıar dan
	mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka	pintu
	kamarnya dan menyuruh Anak Korban masuk ke	edalam
	kamarnya namun Anak Korban menolal	k dan
	mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa menga	atakan
	"gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya Anak Korban	
	masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa lan	ıgsung
	mengunci pintu kamarnya dan Anak Korban kag	get dan
	mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "ga	ak apa-
	apa dek amu ngomong bentar"	
-	Bahwa saat Anak Korban dan terdakwa berbir	ncang-
	bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namur	ı Anak
	menolak dan mengatakan kalau sudah m	nemiliki
	kekasih. Kemudian Anak Korban berdiri hendak	keluar
	dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua t	tangan
	terdakwa merangkul perut Anak	nenarik
	Anak Korban dari belakang dengan keras sampa	ai Anak
	Korban terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak k	Korban
	langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibi	r Anak

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

	Korban namun Anak	menolak
	dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak	Korban
	secara bersamaan tanga terdakwa berusaha m	embuka
	kerah daster Anak Korban untuk memegang p	ayudara
	namun ditepis oleh Anak Korban . Kemudian	tangan
	terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin Anak Korban	
	namun t	erdakwa
	berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkar	ı celana
	dalam Anak Korban sampai paha lalu te	erdakwa
	menurunkan celana yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan te	erdakwa
	memegang kedua tangan Anak Korban . Selanju	tnya alat
	kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin Anak Korban	
	lalu Anak Korban "aku lagi haid kak"	" namun
	terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin te	erdakwa
	ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak	Korban
	berusaha mendorong terdakwa karena	merasa
	kesakitan. Selanjtunya terdakwa berhenti dan Anak Korban	
	kembali ke kamarnya.	
-	Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 202	1 sekitar
	pukul 07.00 Wib saat Anak Korban idur di ka	ımar kos
	miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa	duduk
	disebelah Anak Korban	
	mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatak	an "dah
	diem dek". Kemudian terdakwa langsung mendorong	
	dengan keras hingga Anak Korban	
	tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban	
	tidak bisa b	ergerak,

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban
membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher
Anak Korban , lalu tangan terdakwa meraba payudara
sebe;ah kanan Anak Korban dan masuk kedalam daster
dan BH Anak Korban , meremas dan memainkan puting
payudara sebelah kanan Anak Korban , Anak Korban
mencoba menepis namun tidak bisa dan Anak Korban
mengatakan "enggak kak aku gak mau" namun
terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju Anak Korban
dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster
Anak Korban keatashingga robek dan melepaskan
daster Anak Korban . lalu terdakwa melepaskan celana
dalam Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korban
lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat
kelamin Anak Korban dan memaksa membuka lebar
kaki Anak Korban lalu terdakwa memasukkan alat
kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban
Kemudian Anak Korban merasakan kesakitan sehingga
tubuh Anak Korban dengan spontan mengangkat
badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan
terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban diatas
kepala, lalu terakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin
Anak Korban hingga masuk dan dilakukan selama
kurnag lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban
mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari
alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan
yang ditumpahkan ke perut Anak Korban lalu Anak

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga Korban masih berstatus sebagai Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak lahir di Banyuwngi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/5205/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. HNUR WAQIAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : sebanyak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.

Pemeriksaan Khusus:

Renggangan otot dubur
 : Licin, Dalam batas normal.

• Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.

Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.

Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal
 Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak
 ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.

Rahim : Dalam batas normal.

Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.

Tes kehamilan : Negatif.

Kesimpulan :

- Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
- 2. Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- 3. Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

------ Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat di kamar kos korban yang beralamat di kamar kos korban yang beralamat di katu pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau dalam tahun 2021,atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk


Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mankamanagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





kekasih. Kemudian Anak Korban berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut Anak Korban Anak Korban dari belakang dengan keras sampai Anak terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak Korban Korban langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir Anak namun Anak Korban Korban dan membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban secara bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka untuk memegang payudara kerah daster Anak Korban namun ditepis oleh Anak Korban . Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah kelamin Anak Korban dan ditepis oleh Anak Korban berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak . Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin Anak Korban lalu Anak Korban "aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjtunya terdakwa berhenti dan Anak Korban kembali ke kamarnya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar

pukul 07.00 Wib saat Anak Korban tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah Anak Korban dan Anak Korban	
mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "d	lah
diem dek". Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Kork	an
dengan keras hingga Anak Korban	
tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban	
hingga Anak Korban tidak bisa berge	ak,
mencium bibir Anak Korban namun Anak Korb	an
membuang wajah sehingga terdakwa mencium le	her
Anak Korban , lalu tangan terdakwa meraba payud	ara
sebe;ah kanan Anak Korban dan masuk kedalam das	ster
dan BH Anak Korban , meremas dan memainkan put	ing
payudara sebelah kanan Anak Korban , Anak Korban , Anak Korb	an
mencoba menepis namun tidak bisa dan Anak Kork	an
mengatakan "enggak kak aku gak mau" nam	านท
terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju Anak Korb	an
dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik das	ster
Anak Korban keatashingga robek dan melepask	can
daster Anak Korban . lalu terdakwa melepaskan cela	ana
dalam Anak Korban dengan posisi kaki Anak Korb	an
lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke a	alat
kelamin Anak Korban dan memaksa membuka le	bar
kaki Anak Korban lalu terdakwa memasukkan a	alat
kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban	-
Kemudian Anak Korban merasakan kesakitan sehing	јgа
tubuh Anak Korban dengan spontan mengang	kat
badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu kedua tang	jan
terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban	ıtas

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





kepala, lalu terakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban hingga masuk dan dilakukan selama kurnag lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut Anak Korban lalu Anak Korban menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga Korban masih berstatus sebagai Anak berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak lahir di Banyuwangi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum No. 445/5205/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr. HNUR WAQIAH, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum:

- Kepala dan leher : Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
- Tangan dan kaki : sebanyak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl



putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus:

Renggangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal.

• Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.

Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.

Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.

Selaput dara : pada pemeriksaan melalui Rectal

Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.

Rahim : Dalam batas normal.

Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.

Tes kehamilan : Negatif.

Kesimpulan:

 Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari

- 2. Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
- Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

------- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: :

1. Anak Korban

Dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa M. Junaidi Efendi Als Edi
- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP saksi yang diberikan oleh saksi pada saat penyidikan
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa adalah anak dari pemilik kos tempat saksi ngekos
- Bahwa benar kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan
- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi masih berumur 17 tahun 5 bulan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak lahir di Banyuwngi tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat)
- Bahwa benar saat terjadinya persetubuhan tidak ada orang yang melihat hanya saksi dan terdakwa saja
- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan tersebut saksi menceritakan kejadiannya kepada pacar saksi yang bernama saksi Habibul Abror dan orang tua saksi yang bernama saksi Nuraidah
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Anak Korban baru tiba di kosannya yang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl






beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu Anak Korban mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tigas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dekaku mau ngomong sesuatu". Kemudian Anak Korban keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan "kunci pintunya" lalu Anak Korban keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh Anak Korban kamarnya namun Anak Korban menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan Anak Korban kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek amu ngomong bentar" Bahwa benar pada saat Anak Korban dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun Anak Korban menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian Anak Korban hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut Anak Korban menarik Anak Korban dari belakang dengan keras sampai Anak Korban terjatuh ke kasur lalu tubuh Anak Korban langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir Anak

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl







Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

	Anak Korban namun Anak Korban
	membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher Anak Korban
	, lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan Anak
	Korban dan masuk kedalam daster dan BH Anak Korban
	, meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan
	Anak Korban mencoba
	menepis namun tidak bisa dan Anak Korban mengatakan
	"enggak kak aku gak mau" namun terdakwa tetap melanjutkan
	perbuatannya, membuka baju Anak Korban dan
	menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster Anak Korban
	keatashingga robek dan melepaskan daster Anak Korban
1.0	. lalu terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban
	dengan posisi kaki Anak Korban lurus, lalu alat
	kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin Anak Korban
	dan memaksa membuka lebar kaki Anak Korban
	terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban
	. Kemudian Anak Korban merasakan
	kesakitan sehingga tubuh Anak Korban dengan spontan
	mengangkat badannya lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu
	kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban
	diatas kepala, lalu terakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke
	alat kelamin Anak Korban hingga masuk dan dilakukan
	selama kurnag lebih 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban
	mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya
	dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan
	yang ditumpahkan ke perut Anak Korban lalu Anak Korban

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id


menggunakan daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan saksi lagi datang bulan
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian persetubuhan ke pihak polisi setalah 1 minggu dari kejadian
- Bahwa benar terdakwa adalah mahasiswa di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum semester 11
- Bahwa benar saksi adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura jurusan Hukum
- Bahwa benar barang bukti berupa daster merah maron, BH warna hitam dan celana dalam warna merah muda motif titik putih adalah milik saksi Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sebagian keterangan saksi benar.

2. Saksi HABIBUL ABROR

Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan cerita dari saksi



Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- Bahwa benar saksi adalah hubungan pacaran dengan saksi korban Miftahul Hanasah
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian berumur 17 tahun 5 bulan
- Bahwa benar terdakwa adalah mahasiswa di Univ. Trunojoyo Madura jurusan
 Hukum semester 11

-	- Bahwa benar saksi korban ad	lalah mahasiswi baru di Univ
	Trunojoyo Madura jurusan Hukum	
6	- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi ko	prban pada
	hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pu	ukul 03.00 Wib saksi
	baru tiba di kosannya yang beralam	at di Jl. Telang Indah 2 Ds.
	Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu ter	rdakwa menghubungi saksi
	dan mengatakan "itu kamu de	ek yang barusan pulang" lalu
	saksi mengatakan "iya kak maa	af saya baru pulang sekarang
	karena saya baru selesai ngerjain tigas di putting	g" lalu terdakwa mengatakan
	"kamu _ati keluar sebentar dekaku mau ngomor	ng sesuatu". Kemudian saksi
	keluar dari kamarnya namun t	tidak ada orang lalu terdakwa
	menghubungi saksi	gatakan "kunci pintunya" lalu
	saksi keluar dari kamar dan me	engunci pintu gerbang besar
	kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya d	dan menyuruh saksi
	masuk kedalam kamarnya namun saks	si menolak
	dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu	u" lalu terdakwa mengatakan
	"gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya sak	si masuk
	kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian te	erdakwa langsung mengunci
	pintu kamarnya dan saksi	get dan mengatakan "kenapa
	kok dikunci?" lalu terdakwa mengatakan "gak	r apa-apa dek amu ngomong
	bentar".	

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi korban pada
saat saksi dan terdakwa berbincang-bincang, terdakwa
mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saksi
menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi
berdiri hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga
ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa merangkul perut saksi
dan menarik saksi dari belakang dengan keras
sampai saksi terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi
langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi
namun saksi menolak dan membuang wajah sehingga
terdakwa mencium leher saksi secara bersamaan tanga
terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi untuk
memegang payudara namun ditepis oleh saksi
tangan terdakwa pindah berusaha masuk di kelamin saksi
dan ditepis oleh saksi namun terdakwa berhasil menyingkap
daster sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi
sampai paha lalu terdakwa menurunkan celananya yang terdakwa
gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi
. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin
saksi "aku lagi haid kak" namun
terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke
dalam alat kelamin saksi dan saksi
berusaha mendorong terdakwa karena merasa kesakitan. Selanjutnya
terdakwa berhenti dan saksi kembali ke kamarnya
- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi korban
selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00
Wib saat saksi tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah saksi
dan saksi mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa
mengatakan "dah diem dek". Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh
saksi dengan keras hingga saksi tidur
terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi hingga saksi
tidak _ati bergerak, mencium bibir saksi
namun saksi membuang wajah sehingga terdakwa mencium
leher saksi , lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah
kanan saksi dan masuk kedalam daster dan BH saksi
, meremas dan memainkan putting payudara sebelah kanan
saksi mencoba menepis namun
tidak _ati dan saksi mengatakan "enggak kak aku gak mau"
namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, membuka baju saksi
dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi
keatas hingga robek dan melepaskan daster saksi
. Lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi
dengan posisi kaki saksi lurus, lalu alat kelamin terdakwa
digesekkan ke alat kelamin saksi dan memaksa membuka
lebar kaki saksi lalu terdakwa memasukkan alat kelamin
terdakwa ke alat kelamin Anak Korban . Kemudian saksi
merasakan kesakitan sehingga tubuh saksi
dengan spontan mengangkat badannya lalu terdakwa langsung
membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan
saksi diatas kepala, lalu terakwa mendorong alat kelamin
terdakwa ke alat kelamin saksi hingga masuk dan dilakukan
selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu saksi
mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl






	kelamin saksi dan mengeluarkan cairan yang ditumpahkan
	ke perut saksi menggunakan menggunakan
	daster dan menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya
-	Bahwa benar pada saat terjadinya persetubuhan saksi korban
	sedang datang bulan
-	Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 02.30
	wib saksi pada saat itu selesai mengerjakan tugas kemudian saksi
	mengantarkan saksi korban pulang ke kosnya
	Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa
	menyatakan sebagian keterangan saksi benar, Terdakwa menanggapi
	keterangan terdakwa.
3.	Saksi NURAIDAH
	Dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut:
-	Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari saksi Korban
-	Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban lahir tanggal
	20 Juni 2004 dan pada saat kejadian persetubuhan berumur 17 tahun 5 bulan
	berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang
	menyatakan bahwa Anak lahir di Banyuwngi tanggal 20
	(dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat)
S	Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021
	awalnya saksi korban menghubungi saksi melalui saluran
	telpon mengatakan bahwa ada pertemuan wali murid kenudian saksi
	berangkat dari Banyuwangi ke Bangkalan dengan menggunakan travel
	kemudian setelah sampai di bangkalan baru saksi korban
	menceritakan kejadian persetubuhan tersebut yang kemudian saksi bersama
	saksi korban dan saksi Habibul Abror melaporkan kejadian
	porcetululan tersebut ke pihak Polres Rangkalan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl







Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





-	Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban
	pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00
	Wib saat saksi Korban tidur di kamar kos miliknya dengan
	kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah saksi Korban
	kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban
	hingga saksi Korban tidak bisa bergerak,
	kemudian terdakwa menarik baju saksi Korban dan
	menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban
	keatas kemudian kedua tangan saksi Korban
	dipegang oleh terdakwa dengan keras dan ditahan ditas kepala saksi korban
	dan kedua kaki saksi korban dipaksa
	dibukaselanjutnya terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam
	alat kelamin saksi korban
-	Bahwa benar ada beberapa perwakilan dari pihak keluarga terdakwa datang
	ke rumah saksi di Banyuwangi untuk minta maaf atas perbuatan terdakwa dan
	saksi memaafkannya namun proses hukum tetap berlanjut
-	Bahwa benar barang bukti berupa daster merah maron dan bh warna hitam
	adalah milik saksi korban
e	eterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa
16	enyatakan benar.
	Saksi DEDY RAFIDIANTO
8	alam keterangannya yang dibacakan dimuka persidangan dimana pada saat
	nyidikan telah dilakukan sumpah secara benar dan tanpa paksaan,
	enerangkan:
-	Bahwa benar saksi menerangkan pernah diajak komunikasi oleh saksi
	Habibul Abror dan saksi tentang kejadian persetubuhan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





yang menimpah saksi korban Mihtahul Hasanah yang dilakukan oleh terdakwa M. Junaidi Efendi als Edi

-	Bahwa benar saksi merangkan menurut keterangan saksi Korban
	bahwa kejadian persetubuhan adalah 2 kali yaitu pertama pada hari
	Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 03.00 WIB didalam kamar
	kos yang beralamt di Jl. Raya Telang Desa Telang Kec. Kamal Kab.
	Bangkalan dan selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 07.00 wib di
	tempat yang sama
-	Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban
	pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 5 bulan
-	Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan saksi korban
	pada saat kejadian persetubuhan tidak ada orang yang melihat
-	Bahwa benar saksi menyarakan kepada saksi korban dan
	saksi Habibul Abror untuk melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami
	oleh saksi Korban kepada Polres Bangkalan
	Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa
	menyatakan tidak menanggapinya.
	Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi a de charge atau saksi
	yang meringankan,yang bernama: menerangkan:
	- Bahwa benar saksi adalah anak kos yang ngekos di sebelah kamar
	saksi korban
	- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak
	mendengar suara apa apa
	mendengar suara apa apa - Bahwa benar saksi menerangkan adalah pacar dari terdakwa
	- Bahwa benar saksi menerangkan adalah pacar dari terdakwa
	 Bahwa benar saksi menerangkan adalah pacar dari terdakwa Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi korban

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





sistem perkuliahan di Univ. Trunojoyo adalah daring/online

-	Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban	kos d
	tempat terdakwa baru kurang lebih 1 mingguan dimana saksi k	orban
	adalah anak asli banyuwangi	

Menimbang bahwa dalam perkara ini dimuka persidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli ,yang mana keterangan tersebut dibawah sumpah,yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli dr. NUR WAIQIAH, Sp.OG,M.Kes

- Bahwa benar ahli menerangkan yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 di RS Syamrabu Ambami Rato Ebu Bangkalan
- Bahwa benar ahli menerangkan saksi korban datang ke RS dalam keadaan sadar penuh dan kondisi baik
- Bahwa benar Ahli menerangkan hasil Pemeriksaan Umum:
 - Kepala dan leher: Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan kekerasan.
 - Tangan dan kaki : sebnayak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.
- Bahwa benar Ahli menerangkan hasil Pemeriksaan Khusus:
 - Renggangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
 - Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
 - Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.
- Selaput dara: pada pemeriksaan melalui Rectal Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
- Rahim: Dalam batas normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
- Tes kehamilan : Negatif.
- Bahwa benar Ahli menerangkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan
 - Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
 - Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sendirian.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ikatan pernikahan dengan saksi korban
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahuinya bahwa saksi korban masih berstatus anak atau umur kurang dari 18 tahun.
- Bahwa terdakwa mengaku persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan.Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





terdakwa mengaku dalam kondisi sadar dan tidak

dipengaruhi minuman keras maupun obat – obatan terlarang.
Bahwa terdakwa mengaku pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 202
sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban baru tiba di kosannya
yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan
Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengataka
"itu kamu dek yang barusan pulang" lalu saksi Korban
mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru
selesai ngerjain tigas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa kelua
sebentar dekaku mau ngomong sesuatu". Kemudian saksi Korban
keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa
menghubungi saksi Korban dan mengatakan "kund
pintunya" lalu saksi Korban keluar dari kamar dan mengund
pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dar
menyuruh saksi Korban masuk kedalam kamarnya namui
saksi Korban menolak dan mengatakan "kak jangan didalar
kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja"
Selanjutnya saksi Korban masuk kedalam kamar terdakwa
dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saks
Korban kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lali
terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek amu ngomong bentar"
Bahwa terdakwa mengaku pada saat saksi Korban da
terdakwa berbincang-bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu
dek" namun saksi Korban menolak dan mengatakan kalar
sudah memiliki kekasih. Kemudian saksi Korban berdi
hendak keluar dari kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tib
kadua tangan terdakwa merangkul perut saksi Korhan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

	menarik saksi Korban dari belakang sampai saksi Korban
	terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban
	langsung ditindih lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban
	namun saksi Korban menolak dan membuang wajah
	sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban secara
	bersamaan tanga terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban
	untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi
	Korban Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha
	masuk ke arah kelamin saksi Korban dan ditepis oleh saksi
	Korban namun terdakwa berhasil menyingkap daster
	sampai batas perut dan menurunkan celana dalam saksi Korban
T.O.	sampai paha lalu terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa
	gunakan lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban
	. Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat
	kelamin saksi Korban
	"aku lagi haid kak" namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan
	alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban
	Selanjtunya terdakwa berhenti dan saksi Korban kembali ke
	kamarnya.
•	Bahwa terdakwa mengaku selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14
	Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Korban
	tidur di kamar kos miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa
	duduk disebelah saksi Korban dan saksi Korban
	mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "dah diem
	dek". Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Korban
	dengan keras hingga saksi Korban tidur
	terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi Korban

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

	hingga saksi Korban tidak bisa bergerak, mencium bibir
	saksi Korban namun saksi Korban
	membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban
	, lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi Korban
	dan masuk kedalam daster dan BH saksi Korban
	meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi
	Korban , selanjutnya terdakwa membuka baju saksi Korban
	dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi
	Korban keatas dan melepaskan daster saksi Korban
	, lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi Korban
	dengan posisi kaki saksi Korban lurus,
	lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi Korban
	dan memaksa membuka lebar kaki saksi Korban
	lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi
	Korban lalu terdakwa langsung membuka kaitan BH lalu
	kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban
	diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke
	alat kelamin saksi Korban hingga masuk. Setelah itu saksi
	Korban mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas
	alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Korban dan
	mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi Korban
	lalu saksi Korban menggunakan daster dan
	terdakwa keluar dari kamarnya.
1.0	Bahwa terdakwa mengaku sebelum kejadian persetubuhan terdakwa sering
	WA saksi korban untuk menanyakan keadaan saksi Korban

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- Bahwa terdakwa mengaku siap bertanggungjawab atas perbuatannya dan siap menikahi saksi korban Miftahul Hanasah.
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban telah mempunyai pacar yang bernama Habibul Abror.
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban adalah anak
 Banyuwangi yang baru kos kurang lebih 1 mingguan ditempat terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat kejadian perkuliahan di Univ. Trunojoyo Madura masih daring/online
- Bahwa terdakwa mengaku adalah masih berstatus mahasiswa Fak. Hukum semester 11 di Univ. Trunojoyo Madura Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban adalah mahasiswi baru di Univ. Trunojoyo Madura Fak. Hukum

Bahwa terdakwa mengaku kalau keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan orang tua saksi korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 pukul 03.00 wib di kamar kos terdakwa alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan pukul 07.00 wib di kamar kos saksi alamat Jl. Telang Indah 2 Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan.Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban mengaku dalam kondisi sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras maupun obat – obatan terlarang. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu saksi Korban mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dek aku mau ngomong sesuatu". Kemudian saksi Korban keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengatakan "kunci pintunya" lalu saksi Korban keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan menyuruh saksi Korban masuk kedalam kamarnya namun saksi Korban menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". Selanjutnya saksi Korban masuk kedalam kamar terdakwa dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi Korban kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl

terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek mau ngomong bentar"





Bahwa pada saat saksi Korban dan terdakwa berbincang
bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saks
Korban menolak dan mengatakan kalau sudah memilik
kekasih. Kemudian saksi Korban berdiri hendak keluar dar
kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa
merangkul perut saksi Korban dan menarik saksi Korbar
dari belakang sampai saksi Korban
terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban langsung ditindih
lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban namun saks
Korban menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa
mencium leher saksi Korban secara bersamaan tanga
terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban
untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban
. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah
kelamin saksi Korban dan ditepis oleh saksi Korban
namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dar
menurunkan celana dalam saksi Korban sampai paha lalu
terdakwa menurunkan celanan yang terdakwa gunakan lalu kedua tangar
terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban
Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korbar
lalu saksi Korban "aku lagi haid kak
namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamir
terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Korban . Selanjtunya
terdakwa berhenti dan saksi Korban kembali ke kamarnya.
Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekita
pukul 07.00 Wib saat saksi Korban tidur di kamar kos
miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa duduk disebelah

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban dan saksi Korban
mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "dah diem dek".
Kemudian terdakwa langsung mendorong tubuh saksi Korban
dengan keras hingga saksi Korban tidur
terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi Korban
hingga saksi Korban tidak bisa bergerak, mencium bibir
saksi Korban namun saksi Korban
membuang wajah sehingga terdakwa mencium leher saksi Korban
, lalu tangan terdakwa meraba payudara sebelah kanan saksi Korban
dan masuk kedalam daster dan BH saksi Korban
, meremas dan memainkan puting payudara sebelah kanan saksi
Korban korban saksi Korban saksi Korban korb
dan menurunkan celana terdakwa lalu menarik daster saksi
Korban keatas dan melepaskan daster saksi Korban
, lalu terdakwa melepaskan celana dalam saksi Korban
dengan posisi kaki saksi Korban lurus,
lalu alat kelamin terdakwa digesekkan ke alat kelamin saksi Korban
dan memaksa membuka lebar kaki saksi Korban
lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi
Korban
kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban
diatas kepala, lalu terdakwa mendorong alat kelamin terdakwa ke
alat kelamin saksi Korban hingga masuk. Setelah itu saksi
Korban mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas
alat kelaminnya dari alat kelamin saksi Korban dan
mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ke perut saksi Korban

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





tusan.mahkamahagung.go.id				
lalu saksi Korban menggunakan daster dan				
terdakwa keluar dari kamarnya.				
- Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan terdakwa sering WA saksi				
korban untuk menanyakan keadaan saksi Korban				
- Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa mengaku siap bertanggungjawab atas				
perbuatannya dan siap menikahi saksi korban Miftahul Hanasah.				
- Bahwa benar saksi korban telah mempunyai pacar yang				
bernama Habibul Abror.				
- Bahwa benar saksi korban adalah anak Banyuwangi yang				
baru kos kurang lebih 1 mingguan ditempat terdakwa.				
- Bahwa benar terdakwa mengaku pada saat kejadian perkuliahan di Univ.				
Trunojoyo Madura masih daring/online				
- Bahwa benar terdakwa masih berstatus mahasiswa Fak. Hukum semester 11				
di Univ. Trunojoyo Madura Bangkalan				
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban adalah mahasiswi				
baru di Univ. Trunojoyo Madura Fak. Hukum				
- Bahwa terdakwa mengaku kalau keluarga terdakwa telah meminta maaf				
kepada keluarga saksi korban dan orang tua saksi korban				
Menimbang bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan hasil				
Visum Et Repertum Nomor 445/5205/I/433.102.1/XI/2021 terhadap saksi Korban				
pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 di RS Syarifah				
Ambami Rato Ebu Bangkalandengan hasil Pemeriksaan Umum :				

- Kepala dan leher: Luka memar berwarna merah kehitaman pada leher sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





kekerasan.

 Tangan dan kaki : sebnayak tujuh luka lecet sayatan masih berwarna merah pada lengan bawah kirin panjang lima sentimeter yang tidak disertai perdarahan terjadi kurang lebih dua hari yang lalu.

- hasil Pemeriksaan Khusus:

- Renggangan otot dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Selaput peres lendir dubur : Licin, Dalam batas normal.
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal.
- Bibir besar dan kecil kemaluan : Dalam batas normal.
- Selaput dara: pada pemeriksaan melalui Rectal Touche didapatkan robekan lama arah jam satu, perdarahan aktif tidak ada, dari ilang vagina tampak keputihan, tidak berbau.
- Rahim: Dalam batas normal.
- Jaringan sekitar rahim : Dalam batas normal.
- Tes kehamilan : Negatif.
- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan
 - Didapatkan robekan pada selaput dara dengan arah jam satu, kesan robekan lama lebih dari tiga hari
 - 2) Luka lecet sayatan pada lengan beawah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
 - Luka memar pada leher sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ,Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";
- 2. Unsur "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Unsur setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi.Dalam perkara Aquo Penuntut Umum mengajukan seseorang yaitu Terdakwa, yang merupakan orang perseorangan dan bukan merupakan orang dalam artian korporasi sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana subyek hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama M.

JUNAEDI EFENDI als EDI;

- Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan lugas, maka ia dianggap mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka Unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka terlebih dahulu akan disampaikan beberapa pengertian atau definisi dari elemen unsur tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang bernama ,sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa pada saat kejadian korban masih berusia 17 tahun lebih 5 bulan,dibuktikan dengan Akta kelahiran dari anak korban kutipan Akta Kelahiran No. 3510-LT-17062014-0118 yang menyatakan bahwa Anak

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





(dua puluh) bulan Juni tahun 2004 (dua ribu empat) sehingga pada saat terjadinya kejadian tersebut anak korban masih berumur 17 (tujuh) belas tahun 5 (lima) bulan, sehingga pengertian atau yang dimaksud dengan Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,psikis, seksual dan atau/penelantaran,termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.Beradarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan kronologis perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Korban baru tiba di kosannya yang beralamat di Jl. Telang Indah 2 Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Lalu terdakwa menghubungi saksi Korban dan mengatakan "itu kamu dek yang barusan pulang" lalu saksi Korban mengatakan "iya kak maaf saya baru pulang sekarang karena saya baru selesai ngerjain tugas di cafe" lalu terdakwa mengatakan "kamu bisa keluar sebentar dek aku mau ngomong sesuatu". Kemudian saksi Korban keluar dari kamarnya namun tidak ada orang lalu terdakwa menghubungi saksi Korban dan *mengatakan "kunci* pintunya" lalu saksi Korban keluar dari kamar dan mengunci pintu gerbang(titik pressure atas perbuatan terdakwa) besar . kemudian terdakwa membuka pintu kamarnya dan *menyuruh saksi Korban* masuk kedalam kamarnya namun saksi Korban menolak dan mengatakan "kak jangan didalam kamar itu" lalu terdakwa mengatakan "gapapa kok dek masuk aja". (titik pressure perbuatan terdakwa)

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





	Selanjulitya saksi Kolban in asak kedalah kamai leluakwa
	dan duduk kemudian terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya dan saksi
	Korban kaget dan mengatakan "kenapa kok dikunci?" lalu
	terdakwa mengatakan "gak apa-apa dek mau ngomong bentar"(titik pressure
	perbuatan terdakwa).
-	Bahwa pada saat saksi Korban dan terdakwa berbincang-
	bincang, terdakwa mengatakan "saya suka sama kamu dek" namun saksi
	Korban menolak dan mengatakan kalau sudah memiliki
	kekasih. Kemudian saksi Korban berdiri hendak keluar dari
	kamar tersebut dan terdakwa juga ikut berdiri, tiba-tiba kedua tangan terdakwa
	merangkul perut saksi Korban dan menarik saksi Korban
	dari belakang sampai saksi Korban
	terjatuh ke kasur lalu tubuh saksi Korban langsung ditindih
	lalu terdakwa mencium bibir saksi Korban namun saksi
	Korban menolak dan membuang wajah sehingga terdakwa
	mencium leher saksi Korban secara bersamaan tanga
	terdakwa berusaha membuka kerah daster saksi Korban
	untuk memegang payudara namun ditepis oleh saksi Korban
	. Kemudian tangan terdakwa pindah berusaha masuk ke arah
	kelamin saksi Korban dan ditepis oleh saksi Korban
	namun terdakwa berhasil menyingkap daster sampai batas perut dan
	menurunkan celana dalam saksi Korban sampai paha lalu
	terdakwa menurunkan celana yang terdakwa gunakan lalu kedua tangan
	terdakwa memegang kedua tangan saksi Korban
	Selanjutnya alat kelamin terdakwa di tempelkan ke alat kelamin saksi Korban
	lalu saksi Korban "aku lagi haid kak'
	namun terdakwa tetap melanjutkannya dan memasukkan alat kelamin

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





	. (uuk piessuie
	perbuatan terdakwa)Selanjutnya terdakwa berhenti dan saksi Korban
	kembali ke kamarnya.
-	Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar
	pukul 07.00 Wib saat saksi Korban tidur di kamar kos
	miliknya dengan kondisi kamar terkunci, tiba-tiba terdakwa sudah duduk
	disebelah saksi Korban dan saksi Korban
	mengatakan "ngapain kak?" lalu terdakwa mengatakan "dah diem
	dek"(ancaman kekerasan). Kemudian terdakwa langsung mendorong(unsul
	kekerasan) tubuh saksi Korban dengan keras hingga saksi
	Korban tidur terlentang, lalu terdakwa menindih tubuh saksi
	Korban hingga saksi Korban tidak bisa
	bergerak, mencium bibir saksi Korban namun saksi Korban
	membuang wajah (unsur kekerasan) sehingga terdakwa
	mencium leher saksi Korban meraba, lalu tangan terdakwa meraba
	payudara sebelah kanan saksi Korban dan masuk kedalam
	daster dan BH saksi Korban memainkan, meremas dan memainkan
	puting payudara sebelah kanan saksi Korban , selanjutnya
	terdakwa membuka baju saksi Korban dan menurunkar
	celana terdakwa lalu menarik daster saksi Korban keatas
	dan melepaskan daster saksi Korban, lalu terdakwa
	melepaskan celana dalam saksi Korban dengan posisi kak
	saksi Korban lurus, lalu alat kelamin terdakwa digesekkan
	ke alat kelamin saksi Korban dan memaksa membuka lebah
	kaki saksi Korban lalu terdakwa memasukkan alat kelamin
	terdakwa ke alat kelamin saksi Korban . lalu terdakwa
	langsung membuka kaitan BH lalu kedua tangan terdakwa memegang kedua

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





mendorong alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi Korban
hingga masuk.(unsur memaksa) Setelah itu saksi Korban
mengatakan "kak udah kak" dan terdakwa melepas alat kelaminnya
dari alat kelamin saksi Korban
dan mengeluarkan cairan
yang ditumpahkan ke perut saksi Korban Miftahul Hasanah lalu saksi Korban
menggunakan daster dan terdakwa keluar dari kamarnya
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban anak
sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut adalah
mengandung unsur pemaksaan, secara fisik dan seksual.

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kekerasandan pemaksaan kepada saksi korban untuk melakukan persetubuhan hingga 2 (dua) kali,persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, hingga laki-laki mengeluarkan air mani, seperti yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban, yang sebenarnya korban Anak tidak menghendaki perbuatan itu terjadi, dan antara Terdakwa dengan korban tidak terikat perkawinan,sehingga perbuatan terdakwa menyetubuhi korban tersebut adalah salah;Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana" kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dinyatakan bersalah ,maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- dan subsider 3(tiga) bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya mengajukan pledooi atau pembelaan yang intinya Terdakwa mengakui akan perbuatannya yaitu menyetubuhi saksi korban namun persetubuhan itu tidak didahului dengan kekerasan,dan menurut terdakwa ia melakukannya dengan korban atas dasar mau sama mau , dan terdakwa saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Trunojoyo Bangkalan,dan masih ingin meraih cita-citanya menjadi sarjana, oleh karena itu berdasarkan alas an-alasanpembelaan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejadian tersebut diawali dengan terdakwa dan saksi korban sering komunikasi melalui chatt di handphone yang menanyakan kabar,kemudian pada saat kejadian terdakwa mendengar korban baru pulang dari kampus sekira pukul 03.00 Wib,dengan alasan lembur mengerjakan tugas, Selanjutnya Terdakwa mengirim chatt kepada korban agar korban mau menghampirinya atau menemuinya karena ada sesuatu hal yang akan dibicarakan.Ketika mendatangi terdakwa korban mengenakan baju daster pendek setali.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, kejahatan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu. Saksi korbanpada saat itu menggunakan pakaian yang dinilai kurang pantas dikenakan terlebih lagi waktu itu sudah dini hari menjelang pagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melihat atas dasar nilai-nilai dan asasasas kepatutan,dan norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat, seorang anak perempuan pulang jam 03.00 Wib pagi, atas dasar alasan apapun tetap tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan atau norma-norma budaya ketimuran, ditambah korban menggunakan baju seperti itu yang tentu saja akan mengundang orang lain dalam hal ini lawan jenis untuk melakukan perbuatan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak senonoh/ tidak pantas, dan hal ini didukung dengan fakta di depan persidangan bahwa saksi korban tidak menunjukkan rasa trauma yang mendalam selayaknya seorang perempuan setelah mengalami hal yang sangat tragis didalam hidupnya, karena pada umumnya korban perkosaan selalu tidak berani atau mengalami trauma baik fisik maupun psikis yang teramat dalam sehingga ia tidak berani muncul atauberinteraksi denganorang lain dengan kata lain menutup diri,mengurung diri atau murung,namun hal tersebut tidak Majelis temukan dan terlihat pada diri korban,dan juga berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/5205/I/433.102.1/XI/2021 tanggal 20 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU dan ditandatangani oleh dr.NUR WAQIAH,SpOG, dengan kesimpulan robekan selaput dara pada jam 1, kesan robekan lama, lebih dari 3 (tiga) hari ,luka lecet pada lengan bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka memar pada leher kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul. ;Bahwa dari hasil visum luka robekan pada selaput dara saksi korban mengarah ke 1 arah saja, padahal selama ini yang terjadi pada hasil Visum, tindak pidana perkosaan dapat dipastikan arah robekan banyak dan tidak beraturan itu dikarenakan adanya unsur kekerasan yang hebat, yang dilakukanpelaku kepada korban perkosaan, dan seharusnya korban bisa melakukan berbagai macam perlawanan yang ia lakukan demi mempertahankan kehormatannya, seperti berteriak dengan keras atau meronta melawan secara fisik, namun itu tidak ditemukan dalam fakta dipersidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari diri Terdakwa akan tetapi ada peran dari korban walaupun itu dipandang sangat kecil,tapi dari hal yang dianggap kecil oleh korban itulah maka tindak pidana ini terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas ,maka

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa walaupun pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum dikesampingkan, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai straftmaat atau tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga telah mempertimbangkan dengan cermat dan teliti terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat dua pidana pokok ,yaitu pidana penjara dan denda maka Majelis juga akan menetapkan besaran pidana dendanya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma.dan dapat merusak masa depan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih muda dan berstatus sebagai mahasiswa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197ayat 1 KUHAP ,Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa M.JUNAEDI EFENDI als EDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju daster warna merah marun;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda motif titik putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu motif garis putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna kuning;
 - 1 (satu) potong sprei warna biru motif biru laut kombinasi putih;

dimusnahkan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 1 MARET 2022 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO,S.H,M.Hum.sebagai hakimanggota Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 2 MARET 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota, dibantu oleh H.M.ASARI,SH selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri HERMAN HIDAYAT, S.H., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan ,terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim.

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.M.H

SATRIO BUDIONO, SH, Mhum.

Panitera Pengganti

H.M.ASARI,S.H

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bkl